



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. KTP asli / surat kuasa bermaterai bagi yang mewakili (Perorangan);
2. Surat kuasa bermaterai menggunakan kop badan hukum / instansi pemerintah dan ditandatangani pimpinan serta dicap stempel (Badan hukum dan Instansi Pemerintah);
3. Foto copy KTP yang diberi kuasa (Badan Hukum dan Instansi Pemerintah);
4. Surat keterangan domisili (Badan Hukum);
5. SIUP dan NPWP (Badan Hukum);
6. STNK asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

ALUR PENGESAHAN STNK DAN PEMBAYARAN PAJAK.



1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap mengisi formulir sesuai permohonan;
2. Wajib pajak mengambil nomor antrian elektronik;
3. Wajib pajak menyerahkan formulir di Loker 1 pendaftaran;
4. Petugas pendaftaran melakukan registrasi dan verifikasi data;
5. Petugas penetapan mencetak kutipan SKPD;
6. Petugas korektor melakukan pengecekan dan paraf pada kutipan SKPD;
7. Wajib pajak melakukan pembayaran di Loker Bank 9 Jambi;
8. Petugas mencetak SKPD asli;
9. Petugas pengesahan melakukan pengesahan STNK;
10. Penyerahan STNK dan SKPD asli oleh petugas pengesahan kepada wajib pajak di Loker penyerahan STNK.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Samsat Induk : 30 (tiga puluh) menit;
2. Drive Thru : 5 (lima) menit;
3. Samsat Keliling : 5 (lima) menit;
4. Gerai Samsat : 5 (lima) menit.



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

Jl. Gajah Mada No.23, Jelutung, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124 36124 0741666437

jambisamsat.net

Pemerintah Provinsi Jambi / UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN

Biaya / Tarif PENDAPATAN DAERAH KOTA JAMBI

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan yang tertera di SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Produk Pelayanan

1. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pengaduan Layanan

1. Melalui petugas penanganan pengaduan masyarakat di loket khusus;
2. Melalui laman www.ditlantaspolajambi.com;
3. Melalui email ke kotajambisamsat@gmail.com;
4. Melalui SMS ke 1708 dengan format JAMBI (spasi) (isi laporan).